

- p. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - 3) Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - 4) penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian;